



Peran Pendidikan Anti Korupsi Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Membentuk Karakter Mahasiswa Di Perguruan Tinggi

Annisa Septiani¹, Nathasya Fithasari²

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email : annisaseptiani207@gmail.com, thasyanatha381@gmail.com

Abstrak.. Korupsi merupakan permasalahan serius yang memerlukan upaya pencegahan sejak dini melalui pendidikan. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan anti korupsi dalam meningkatkan kesadaran hukum serta membentuk karakter mahasiswa di perguruan tinggi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi berperan dalam menumbuhkan pemahaman hukum dan nilai integritas mahasiswa, meskipun pelaksanaannya belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pelaksanaan pendidikan anti korupsi agar lebih efektif dalam membentuk mahasiswa yang berintegritas.

Kata Kunci: Pendidikan Anti Korupsi, Kesadaran Hukum, Karakter Mahasiswa, Perguruan Tinggi, Integritas.

Abstract.. Corruption is a serious problem that requires early prevention efforts through education. Higher education institutions play a crucial role in instilling anti-corruption values in students. This study aims to analyze the role of anti-corruption education in enhancing legal awareness and shaping the character of students in higher education institutions. The method used is a qualitative approach through interviews and literature review. The results show that anti-corruption education plays a role in fostering students' legal understanding and values of integrity, although its implementation is not yet optimal. Therefore, strengthening the implementation of anti-corruption education is necessary to make it more effective in shaping students of integrity.

Keywords: Anti-Corruption Education, Legal Awareness, Student Character, Higher Education, Integrity.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan besar yang masih sering terjadi di Indonesia dan memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Tindakan korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sistem pemerintahan, menghambat pembangunan, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik¹. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan secara berkelanjutan.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni corruptio. Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau corrupt, dalam bahasa Perancis disebut corruption dan dalam bahasa Belanda disebut dengan corruptie. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia². Korup berarti busuk, buruk, suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya)³. Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya).

¹ Zainudin Hasan, Hukum Pidana Khusus, Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026, hlm. 31–34.

² Andi Hamzah. 1991. Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 7.

³ WJS Poerwadarminta, 1982, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 524.

Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu⁴. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi adalah melalui pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai sarana yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, serta integritas sejak dini. Dalam hal ini, perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting karena menjadi tempat pembentukan karakter generasi muda, khususnya mahasiswa yang nantinya akan menjadi calon pemimpin di masa depan.

Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi tidak hanya berfokus pada pemberian materi secara teoritis, tetapi juga pada pembentukan kesadaran hukum dan karakter mahasiswa. Kesadaran hukum merupakan pemahaman individu terhadap pentingnya menaati aturan yang berlaku, sedangkan karakter berkaitan dengan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Melalui pendidikan anti korupsi, mahasiswa diharapkan tidak hanya mengetahui dampak buruk korupsi, tetapi juga memiliki kesadaran untuk menjauhi serta melawan praktik korupsi.

Namun, dalam pelaksanaannya, pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran sebagian mahasiswa terhadap pentingnya nilai-nilai anti korupsi dan hukum. Selain itu, metode pembelajaran yang masih bersifat teoritis dan kurang interaktif menyebabkan mahasiswa kurang memahami secara mendalam pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital saat ini, tantangan tersebut semakin kompleks. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi juga membuka peluang terjadinya penyimpangan yang lebih luas. Oleh karena itu, mahasiswa perlu dibekali tidak hanya dengan pengetahuan, tetapi juga dengan kesadaran hukum dan karakter yang kuat agar mampu menghadapi berbagai tantangan tersebut.

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral. Peran dosen, mahasiswa, dan seluruh civitas akademika sangat penting dalam menciptakan lingkungan kampus yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan anti korupsi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan anti korupsi dalam meningkatkan kesadaran hukum serta membentuk karakter mahasiswa di perguruan tinggi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan anti korupsi serta tanggapan mahasiswa terhadap penerapannya di lingkungan kampus.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pendidikan anti korupsi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan membentuk karakter mahasiswa di perguruan tinggi?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka (library reseach). Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber dari berbagai buku, jurnal, dan hasil wawancara dengan Mahasiswa Universitas Bandar

⁴ K.A Abbas, 1975, "The Cancer of Corruption", dalam Suresh Kohli (ed.), *Corruption in India*, New Delhi: Chetana Publications, hlm. 26; Khushwant Singh, 1975, "Are We a Corrupt People?", dalam Suresh Kohli (ed.), *Corruption in India*, New Delhi: Chetana Publications, hlm. 10.

Lampung. Jurnal ini ditulis untuk membahas tentang Peran Pendidikan Anti Korupsi dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Membentuk Karakter Mahasiswa di Perguruan Tinggi. Dari data-data yang sudah terkumpul, Penulis dapat menganalisis mengenai Peran Pendidikan Anti Korupsi dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Membentuk Karakter Mahasiswa di Perguruan Tinggi sehingga terciptanya jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan secara umum didefinisikan sebagai sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecedasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran terhadap manusia secara terus menerus, agar manusia tersebut menjadi pribadi yang amil (sempurna) lahir dan batin⁵. Karena itu jika pendidikan menghasilkan pribadi-pribadi yang lemah, tidak bertanggungjawab, tidak bermoral, dan tidak mandiri, maka berarti program pendidikan itu gagal. Kegagalan tersebut mungkin disebabkan karena adanya kesalahan dalam filosofi maupun manajemen pendidikan sehingga tidak sesuai dengan cita-cita pendidikan itu sendiri. Belakangan ini kita melihat berbagai masalah pendidikan nasional sering menjadi bulan-bulanan kritik di masyarakat. Kenapa pendidikan di Indonesia tidak menghasilkan pribadi-pribadi yang unggul dalam ilmu pengetahuan, akhlak, dan kemanusiaan? Kita melihat sendi-sendi kehidupan bangsa saat ini tengah digoyang berbagai macam aksi kekerasan, kerusakan, anarki, korupsi, vandalisme, dan tindakan-tindakan amoral.

Dalam konteks yang demikian itu pendidikan kita dianggap telah melahirkan manusia-manusia berkarakter oportunistis, penjiilat, hipokrit, hedonis, besar kepala, tanpa memiliki kecerdasan hati, emosi, dan nurani. Tidaklah mengherankan jika kasus-kasus yang merugikan negara, justru sering melibatkan orang-orang berdasi yang cecar formal berpendidikan tinggi. Ini artinya, secara implisit, model pendidikan kita selama ini setidaknya telah memiliki andil terhadap maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menyebabkan negara kita tergolong sebagai salah satu negara yang tingkat korupsinya tertinggi di dunia.

Makna pendidikan yang hakiki merujuk pada sebuah kondisi yang mampu memberikan ruang kesadaran bagi peserta didik untuk mengembangkan jati dirinya melalui sebuah proses yang menyenangkan, terbuka, dan tidak terbelenggu dalam suasana monoton, kaku, dan menegangkan. Diakui atau tidak, pendidikan kita selama ini belum sanggup melahirkan generasi yang utuh jati dirinya⁶. Mereka memang cerdas tetapi kehilangan sikap jujur rendah hati. Mereka terampil, tetapi kurang menghargai sikap tenggang rasa dan toleransi. Imbasnya, nilai-nilai kesalehan, baik individu maupun sosial, menjadi sirna. Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa memiliki peranan yang sangat strategis. Pendidikan berkontribusi dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu, dengan indikator berkualifikasi ahli, terampil, kreatif, inovatif, serta memiliki attitude (sikap dan perilaku) yang positif⁷.

⁵ Juwono Sudarsono. 2008 Pendidikan, Kemanusiaan, dan Peradaban dalam Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita, Soedijarto. Kompas; Jakarta. Hal. xvii

⁶ Yusrianto Kadir. 2018. Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi. Gorontalo. hlm.26

⁷ Herman Suparno, 2008, Pendidikan, Kemanusiaan, dan Peradaban dalam Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita, Soedijarto. Kompas; Jakarta. Hal. xxiii

Selain itu juga, media pembelajaran berupa buku-buku paket pelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar sangat sedikit yang memuat secara langsung materi permasalahan korupsi.

Upaya pencegahan budaya korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Hal ini disadari bahwa memberantas korupsi juga tak lepas dari gerakan preventif, yaitu mencegah timbulnya mental korupsi pada generasi anak bangsa. Mengingat upaya pencegahan tersebut tidak hanya dapat dilakukan pada satu generasi saja, melainkan dua atau tiga generasi selanjutnya.

Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia⁸.

KAJIAN TEORI

Sebelum lebih jauh membahas mengenai kebijakan pendidikan anti korupsi alangkah baiknya dipaparkan terlebih dahulu mengenai teori dan konsep kebijakan pendidikan anti korupsi itu sendiri;

A. Hukum dan Perilaku

Manusia tidak memulai kehidupan bersamanya dengan membuat sistem hukum, melainkan membangun suatu masyarakat. Baru dari kehidupan bersama yang bernama masyarakat itu dilahirkan hukum. Masyarakat itulah yang menjadi wadah sekaligus aktivitas para anggotanya. Maka pekerjaan rumah pertama adalah membangun suatu kehidupan bersama diatas individu para anggotanya⁹. Semakin hukum menjorok masuk ke dalam era modern, maka ia semakin mengukuhkan dirinya sebagai teknologi. Faktor penting yang menyebabkan hal tersebut adalah campur tangan manusia yang semakin aktif dalam menggunakan hukum itu untuk tujuan-tujuan tertentu. Efek perlucutannya terhadap kekuasaan-keuasaan otoriter yang memerintah dengan cara-cara ad hoc, untuk digantikan oleh negara hukum, menjadikan hukum sebagai sarana yang sah, diandalkan dan dicari untuk menjalankan kekuasaan. Muncul adagium "*The rule of law not of man*". Sekalipun putusan-putusan dalam masyarakat menjadi sah manakala diberi baju hukum. Peraturan (rule) juga mengalami perubahan jati diri penting, yaitu tidak lagi sebagai peraturan moral melainkan lebih sebagai instrumen dan teknologi untuk mewujudkan suatu kepentingan secara sah (legal).

Hukum sebagai institusi moral bertumpu pada perilaku manusia yang baik. Di sini, hukum bagaikan mengajukan persyaratan, bahwa untuk menciptakan kehidupan hukum yang baik maka para anggota masyarakat harus hidup dengan baik. Tetapi apabila hukum sudah lebih menjadi teknologi, maka persyaratan tersebut tidak diperlukan. Tekanan dalam ber hukum berubah menjadi bagaimana cara untuk dapat menggunakan teknologi tersebut dengan baik dan berhasil.

B. Kesadaran dan Ketaatan Hukum

⁸ Zainudin Hasan, Tami Rusli, dan Nuris Sanida, Pendidikan Anti Korupsi: Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi yang Berkearifan Lokal (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 87–94.

⁹ Sajipto Rahadjo. 2009. Hukum dan Perilaku. Kompas:Jakarta. Hal. 5

Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum. Sebagaimana diketahui bahwa kesadaran hukum ada dua macam:¹⁰

1. Kesadaran hukum positif, identik dengan “ketaatan hukum”.
2. Kesadaran hukum negatif, identik dengan “ketidaktaatan hukum”.

Menurut Ewick dan Silbey tentang legal consciousness (kesadaran hukum) sebagai berikut: “*The term legal consciousness used by social scientist to refer to ways in which people make sense of law and legal institutions, that is, The understandings which give meaning to people’s experiences and actions*”. Jadi istilah kesadaran hukum digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memaknakan hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Bagi Ewick dan Silbey kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktisi untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan, norma, atau asas”.

C. Pendidikan dan Kesadaran Hukum

Sistem pendidikan kita kiranya kurang menaruh perhatiannya dalam menanamkan pengertian tentang kesadaran hukum. Mengingat bahwa hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, maka menurunnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena orang tidak melihat atau menyadari lagi bahwa hukum melindungi kepentingannya. Soerjono Soekanto menambahkan bahwa menurunnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan juga karena para pejabat kurang menyadari akan kewajibannya untuk memelihara hukum dan kurangnya pengertian akan tujuannya serta fungsinya dalam pembangunan.

Hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha peningkatan dan pembinaan yang utama, efektif dan efisien ialah dengan pendidikan¹¹. Pendidikan tidaklah merupakan suatu tindakan yang “einmalig” atau insidental sifatnya, tetapi merupakan suatu kegiatan yang kontinyu dan intensif dan terutama dalam hal pendidikan kesadaran hukum ini akan memakan waktu yang lama. Kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa dengan pendidikan yang intensif hasil peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum baru dapat kita lihat hasilnya yang memuaskan sekurang-kurangnya 18 atau 19 tahun lagi. Ini bukan suatu hal yang harus kita hadapi dengan pesimisme, tetapi harus kita sambut dengan tekad yang bulat untuk mensukseskannya. Dengan pendidikan sasarannya akan lebih kena secara intensif daripada cara lain yang bersifat drastis.

D. Peran Perguruan Tinggi

¹⁰ Achmad Ali, 2009. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1. Kencana:Jakarta. Hal. 298

¹¹ Zainudin Hasan, Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0 (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 87–91.

Pentingnya peran perguruan tinggi sebagai penjaga dan pengembang integritas bangsa, bukan saja sebagai bagian dari gerakan antikorupsi. Pada saat yang sama institusi pendidikan ini bisa menjadi tonggak bagi pembangunan akuntabilitas dan transparansi. Perguruan tinggi bisa menjadi motor penggerak integritas karena mampu berperan penting memberhentikan “supply” koruptor di negeri ini.

Memerangi korupsi melalui pendayagunaan jalur pendidikan formal sebagai suatu bagian menangani korupsi merupakan salah satu strategi yang diharapkan cukup signifikan, mengingat masyarakat terdidik inilah yang perannya dimasyarakat cukup dominan. Mereka tidak cukup hanya dibekali pengetahuan dan kemampuan bagaimana melakukan sesuatu pekerjaan atau jabatan dalam masyarakat, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana menggunakan ilmu dan cara-cara tersebut dengan benar, tanpa harus melakukan korupsi, bahkan termasuk kiat-kiat untuk melawan korupsi, dorongan atau motivasi untuk aktif berperan dalam upaya memerangi atau memberantas korupsi.¹²

Tujuan pemberian materi PAK bagi mahasiswa adalah agar mereka mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini sehingga berkembang integritas diri dan lembaga. Dengan begitu diharapkan akan tumbuh budaya anti-korupsi di kalangan mahasiswa dan perguruan tinggi yang mendorong segenap unsur perguruan tinggi dapat berperan serta aktif dalam gerakan anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah bisa menghasilkan generasi penerus, sarjana lulusan perguruan tinggi yang tidak “catat nilai”, profesional dan berintegritas serta memiliki komitmen kuat pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia¹³.

Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara dan dukungan teoritik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan dan lain-lain¹⁴. Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemulyaan dalam masyarakat. Theobald menyatakan bahwa korupsi menimbulkan iklim ketamakan, selfishness, dan sinisism¹⁵.

1. Bahaya Korupsi terhadap Generasi Muda

Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab¹⁶. Jika generasi muda

¹² Tim LP3 UMY, 2004: 212. Pada Wayan Gede Suacana. Pendidikan Anti-Korupsi Di Perguruan Tinggi.

¹³ Tim LP3 UMY, 2004: 212. Pada Wayan Gede Suacana. Pendidikan Anti-Korupsi Di Perguruan Tinggi.

¹⁴ M. Umer Chapra, *Islam and Economic Challenge*, USA: IIIT dan The Islamic Foundation, (1995), hlm. 220.

¹⁵ Mahathir Mohamad, 1986, *The Challenge*, Kuala Lumpur: Pelanduk Publication Sdn. Bhd., hlm. 144.

¹⁶ Robin Theobald, 1990, *Corruption, Development and Underdevelopment*, London: The McMillan Press Ltd., hlm. 112.

suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut.

2. Bahaya Korupsi Terhadap Politik

Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, money politics dan lain-lain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan (otoriter) atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat.

Di samping itu, keadaan yang demikian itu akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial, karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat. Bahkan dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak terhormat, seperti yang terjadi di Indonesia¹⁷.

3. Bahaya Korupsi Bagi Ekonomi Bangsa

Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika suatu proyek ekonomi dijalankan sarat dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek, penggelepan dalam pelaksanaannya dan lain-lain bentuk korupsi dalam proyek), maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai.

4. Bahaya Korupsi Bagi Birokrasi

Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang mempunyai saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat¹⁸.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, sehingga diperlukan upaya pencegahan yang efektif dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan anti korupsi, khususnya di perguruan tinggi sebagai lembaga pembentuk generasi muda. Pendidikan anti korupsi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum serta membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab. Melalui penerapan

¹⁷ Syed Hussein Alatas, 1999. *The Sociology of Corruption*, ed. 2, Singapore: Delta Orient Pte. Ltd., hlm. 62.

¹⁸ Sukardi Rinakit. 2005. *The Indonesian Military After The New Order*, Copenhagen S, Denmark: NIAS Press. hlm. 67-73.

pendidikan anti korupsi, mahasiswa tidak hanya memahami dampak buruk korupsi, tetapi juga memiliki sikap untuk menolak dan melawan praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran mahasiswa, metode pembelajaran yang kurang efektif, serta belum optimalnya pelaksanaan kebijakan di perguruan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih maksimal agar pendidikan anti korupsi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. **Bagi Perguruan Tinggi**
Diharapkan dapat memperkuat implementasi pendidikan anti korupsi melalui kurikulum yang terintegrasi serta menyediakan metode pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif.
2. **Bagi Dosen**
Dosen diharapkan tidak hanya menyampaikan materi secara teoritis, tetapi juga menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab.
3. **Bagi Mahasiswa**
Mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, K. A. (1975). *The cancer of corruption*. In S. Kohli (Ed.), *Corruption in India* (p. 26). New Delhi: Chetana Publications.
- Ali, A. (2009). *Menguak teori hukum dan teori peradilan* (Vol. 1). Jakarta: Kencana.
- Alatas, S. H. (1999). *The sociology of corruption* (2nd ed.). Singapore: Delta Orient Pte. Ltd.
- Aziz, T. A. (2005). *Fighting corruption: My mission*. Kuala Lumpur: Konrad Adenauer Foundation.
- Chapra, M. U. (1995). *Islam and economic challenge*. USA: IIIT & The Islamic Foundation.
- Faadhilah, M., Suhandi, & Agustin, S. (2023). Pendidikan anti korupsi pada jenjang perkuliahan. *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*, 1(1), 19–27.
- Hamzah, A. (1991). *Korupsi di Indonesia dan pemecahannya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hasan, Z. (2025a). *Pendidikan anti korupsi: Integrasi pencegahan tindak pidana korupsi di era 4.0*. Bandar Lampung: UBL Press.
- Hasan, Z., Rusli, T., & Sanida, N. (2025b). *Pendidikan anti korupsi: Eksplorasi model pembelajaran anti korupsi yang berkearifan lokal*. Bandar Lampung: UBL Press.
- Hasan, Z. (2026). *Hukum pidana khusus*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.

- Kadir, Y. (2018). Kebijakan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Gorontalo.
- Mahathir Mohamad. (1986). The challenge. Kuala Lumpur: Pelanduk Publication Sdn. Bhd.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1982). Kamus umum bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Rahadjo, S. (2009). Hukum dan perilaku. Jakarta: Kompas.
- Rinakit, S. (2005). The Indonesian military after the New Order. Copenhagen S, Denmark: NIAS Press.
- Singh, K. (1975). Are we a corrupt people? In S. Kohli (Ed.), Corruption in India (p. 10). New Delhi: Chetana Publications.
- Suacana, P. W. G. (2004). Pendidikan anti-korupsi di perguruan tinggi. LP3 UMY.
- Sudarsono, J. (2008). Pendidikan, kemanusiaan, dan peradaban dalam landasan dan arah pendidikan nasional kita. Jakarta: Kompas.
- Suparno, H. (2008). Pendidikan, kemanusiaan, dan peradaban dalam landasan dan arah pendidikan nasional kita. Jakarta: Kompas.
- Theobald, R. (1990). Corruption, development and underdevelopment. London: The McMillan Press Ltd.